




Indonesia Kehilangan Devisa 5 Miliar Yen Per Tahun Karena Tidak Memanfaatkan Laut Lepas

- ❖ Moratorium kapal ex asing/buatan luar negeri dalam penerapannya telah keliru ditafsirkan. Jika ditelaah secara benar masalah izin laut lepas merupakan **MISINTERPRETASI terhadap permen KP 56 dan 57 tahun 2014** yang mana kedua peraturan sebenarnya hanya MENGATUR Kegiatan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan **di WPP-NRI**, Jadi sangat JELAS kedua Permen KP ini sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Kegiatan Operasi kapal penangkap/pengangkut di Laut Lepas. Tapi karena kekeliruan penafsiran dalam pelaksanaannya diterapkan termasuk izin penangkapan ikan di laut lepas.
- ❖ Saat ini tidak ada satu pun kapal yang beroperasi di laut lepas dengan target utama tangkapan FROZEN SASHIMI BLUEFIN TUNA.
- ❖ Indonesia telah kehilangan devisa JPY5,015.820.000 per tahun atau setara USD 50 juta

Japan Import of Fresh and Frozen Tuna From Indonesia – Excluding Skipjack (2012 - June 2016)



www.astuin.org/statistics/market



- ❖ Izin operasi kapal penangkap ikan di **laut lepas/high seas seharusnya mengacu pada Permen KP No. 12/2012** mengenai Penangkapan Ikan di Laut Lepas, yang telah mengadopsi resolusi RFMO, jelas sekali tidak ada larangan menggunakan kapal buatan luar negeri, begitu pula kegiatan transshipment juga diperbolehkan walaupun dengan persyaratan regulasi RFMO.
- ❖ ASTUIN sangat prihatin terhadap **belum adanya strategi nasional untuk memanfaatkan penangkapan ikan Laut Lepas**, padahal kita sudah menjadi full member 3 RFMO yaitu IOTC, WCPFC dan CCSBT yang wajib membayar iuran tahunan yang biayanya sangat tinggi.
- ❖ Izin penangkapan ikan di lautan lepas jangan dicampur adukan dengan izin penangkapan ikan di WPP-NRI, **sangat mendesak dilakukan percepatan izin penangkapan ikan dan pengangkutan di laut lepas** agar kita sebagai negara yang berdaulat bisa berpartisipasi dengan negara-negara lain untuk **mengutilisasi laut lepas sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh RFMO**, sehingga **iuran membership RFMO tidak mubazir dikeluarkan negara dengan sia-sia**.
- ❖ ASTUIN sebagai satu satunya institusi Indonesia yang menjadi anggota OPRT Jepang juga sudah tidak sanggup membayar iuran kepada OPRT Jepang, karena tidak ada satu pun kapal anggota ASTUIN yang beroperasi dilaut lepas akibatnya tidak bisa berkontribusi baik iuran tahunan maupun kegiatan promosi tuna yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, **sehingga ASTUIN terancam delisting dari keanggotaan OPRT Jepang jika selama 2 tahun tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota penuh OPRT**.
- ❖ Yang paling memprihatinkan dengan tidak adanya kapal frozen sashimi yang beroperasi di laut lepas, **juga berdampak negatif terhadap SDM di bidang perikanan**. ABK kehilangan pekerjaannya dan juga lulusan sekolah tinggi kehilangan kesempatan untuk magang praktik kerja, baik di pusat pelatihan maupun di kapal.
- ❖ Kapal buatan luar negeri/ex asing seharusnya tetap diizinkan beroperasi di laut lepas selama **galangan kapal buatan dalam negeri belum bisa menyediakan teknologi Super Freezer -60°C**.
- ❖ **Silahkan Hukum orangnya dan perbuatannya, jangan alatnya**. Ibarat ada tindak pidana yang menggunakan mobil Mercedes, silakan tangkap dan hukum orangnya, tapi jangan dilarang menggunakan mobil Mercedes nya.
- ❖ **Kami menilai Perikanan kita selama 2 tahun terakhir berada dalam tahap dekonstruksi**, sekarang **sudah saatnya kita harus mulai merekonstruksi perikanan tangkap kita secara optimal** tentunya yang berkelanjutan baik di coastal area, ZEI maupun Laut Lepas.



- ❖ Kita harus objektif bahwa KKP pada tahap dekonstruksi **telah berhasil mengusir kapal-kapal perampok asing**, kami sepenuhnya mendukung bahwa **kedaulatan bangsa ini harus ditegakkan!**
- ❖ Kita pun harus berani mengingatkan KKP **agar jangan sampai terjebak pada tahap dekonstruksi yang kebablasan dengan menciptakan ketakutan-ketakutan terhadap kapal buatan luar negeri, sehingga malah melupakan tugas utama kita membangun prosperity untuk masyarakat perikanan kita !**
- ❖ Inpres No. 7 dengan jelas mengamanatkan kepada 25 instansi termasuk 16 menteri yang harus melakukan tugas mendukung sektor perikanan di mana di dalamnya banyak menyimak kata-kata **peningkatan produksi, evaluasi, dan menghilangkan hambatan**. Ini merupakan momentum sekaligus wake-up call untuk **segera menghentikan tahap dekonstruksi dan memulai tahap rekonstruksi perikanan nasional** dalam rangka percepatan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan maupun pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Usulan Solusi

1. Kita sebagai negara berdaulat dan sudah menjadi anggota penuh RFMO **harus segera memanfaatkan Laut Lepas**, oleh karena itu **Izin usaha Penangkapan di laut lepas yang sudah diajukan harus secepatnya disetujui** oleh KKP tanpa mengaitkannya dengan persyaratan dengan kapal buatan luar negeri (import).
2. **Permen KP No. 56** mengenai moratorium kapal buatan dalam negeri ex-asing walaupun sudah berakhir Oktober 2015 sebaiknya tetap dicabut karena faktanya tetap akan terjadi misinterpretasi yang menghambat usaha perikanan tangkap di laut lepas karena masuk dalam negative list di BKPM
3. Penghapusan/deregistrasi kapal ex asing dari daftar kapal Indonesia yang **sudah masuk whitelist** yang sudah lulus analisa dan evaluasi(anev) sebaiknya dievaluasi lagi, kami usulkan untuk menghemat anggaran negara lebih baik kapal kapal ex import tersebut dimanfaatkan di dalam negeri untuk peningkatan produksi sesuai Inpres No. 7, 2016
4. **Permen KP No. 57** mengenai penghentian kegiatan transshipment segera dicabut karena berdampak negatif terhadap **penurunan mutu ikan** dan menimbulkan **biaya operasional yang tinggi**.
5. **Tarif PHP per GT dalam PP No. 75 tahun 2015**, mohon **agar dievaluasi** karena PHP dipungut dimuka sebelum kapal mendapatkan hasil tangkapan ikan. Kami usulkan agar PHP **dipungut proporsional sesuai hasil tangkapan yang actual pada saat landing**.

Jakarta, 7 September 2016

Hendra Sugandhi
Sekretaris Jendral



ASOSIASI TUNA INDONESIA
INDONESIAN TUNA ASSOCIATION

*)Catatan:

WPP-NRI: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara republik Indonesia

OPRT: Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries

RFMO: Regional Fisheries Management Organization

IOTC : Indian Ocean Tuna Commission

WCPFC : Western & Central Pacific Fisheries Commission

CCSBT : Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna

ASTUIN

Head Office : Jl. Pluit Raya 19, Blok A-5, Jakarta 14440

☎ 62 21 6685077 📠 62 21 6685077 ✉ info@astuin.org

www.astuin.org